

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perpolitikan di Indonesia dewasa ini telah menjadi agenda utama dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik telah memberikan perannya tersendiri dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu ketertarikan masyarakat menjadi lebih kuat untuk ikut serta menjadi bagian dari dunia perpolitikan Indonesia. Dalam hal ini perempuan merupakan pemegang peran yang sangat penting dalam perwujudan pembangunan bangsa. Jika ditelisik secara seksama dari masa yang telah lampau perjuangan perempuan untuk mendapatkan kebebasan atas hak-hak yang sesuai dengan fitrahnya adalah sulit.

Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut system demokrasi. Inti dari demokrasi ialah usaha untuk menjamin kesetaraan politik bagi seluruh masyarakat atau warga negara, tidak terkecuali kaum marjinal dan kelompok minoritas. walaupun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, namun kaum perempuan di Indonesia tidak lebih dari mayoritas bisu, dengan kata lain adalah kelompok mayoritas yang terpinggirkan secara politis, social, kultural dan ekonomis, yang terhitung selalu tidak termasuk dalam pengambilan keputusan (Artina, 2016)

Gender merupakan suatu aspek yang tergolong sangat dominan di ranah politik. Keduanya saling berhubungan erat satu sama lain. Keterkaitan diantara *Gender* dan politik dapat di lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tragedy ketidakadilan *Gender* telah menjadi belenggu tersendiri bagi kaum perempuan terkhususnya bagi perempuan yang berada pada lini pekerjaan di sector public. Isu ini tidak lepas dari cara berpikir dan cara pandang masyarakat yang berasumsi bahwa perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki,

lemah, tidak bisa diandalkan terutama dalam hal pengambilan keputusan sehingga perempuan tidak akan mampu mengampu tanggung jawab dalam ranah politik. Karena perempuan dianggap kurang kompeten serta tidak rasional dan lebih mengedepankan perasaan sehingga perempuan hanya pantas berada di dapur mengurus pekerjaan rumah tangga semata (Adelina N. , 2016)

Selama ini perempuan mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan maka sangat diperlukan perlakuan khusus atau kebijakan afirmasi. Keterwakilan perempuan secara proporsional bukan hanya sebatas untuk mempresentasikan proporsionalitas jumlah penduduk perempuan di Indonesia, namun adalah untuk suatu pengakuan, keadilan serta kesempatan yang sama atas harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari warga negara laki-laki di Indonesia.

Keterwakilan perempuan berusaha ditingkatkan dengan upaya membuat kebijakan agar partai politik peserta pemilu lebih memperhatikan perwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pengajuan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 8 ayat 3 menyatakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan politik perempuan merupakan suatu hal yang penting. Setelah di berlakukannya peraturan ini *Affirmative action* semakin di sempurnakan dalam ranah politik. (Rodiyah, 2016)

Terbitnya kuota perempuan melalui perundang-undangan adalah kabar baik bagi kaum perempuan. Dengan diberlakukannya undang-undang perihal kuota 30 persen

keterwakilan perempuan di ranah legislatif menciptakan peluang bagi perempuan untuk terjun ke arena politik lebih luas. Semakin terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, dapat menyampaikan masalah-masalah perempuan dan mengawal kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan perempuan. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, maka perempuan-perempuan yang ada di Batanghari ikut berperan dan berkontribusi pada ajang pemilu tahun 2019. Dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini yang memaparkan jumlah persentase caleg keseluruhan yakni caleg laki-laki dan perempuan pada partai politik di Kabupaten Batanghari Tahun 2019.

Table 1.1 Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Batanghari Tahun 2019

No	Nama Partai	Persentase Laki-Laki	Persentase Perempuan
1	Partai PKB	58%	42%
2	GERINDRA	59%	41%
3	PDIP	62%	38%
4	GOLKAR	59%	41%
5	Partai Nasdem	62%	38%
6	Partai Berkarya	61%	39%
7	PKS	57%	43%
8	Partai Persatuan Indonesia	58%	42%
9	PPP	69%	31%
10	PAN	57%	43%
11	DEMOKRAT	56%	44%

12	Partai Bulan Bintang	60%	40%
13	HANURA	60%	40%
	RATA-RATA	59%	41%

Sumber: Website resmi KPU Kabupaten Batanghari

Persentase data di atas menunjukkan bahwa peran dan kontribusi perempuan dalam pemilu legislatif di kabupaten Batanghari Tahun 2019. Melalui data tersebut dapat di lihat persentase jumlah caleg perempuan setiap partai sudah memenuhi persyaratan dasar dari KPU yang mewajibkan minimal harus penuh 30% keterwakilan perempuan bagi setiap partai yang ingin mencalonkan wakilnya, bahkan dari data yang telah ditemukan jumlah caleg perempuan yang ikut berkompetisi dalam pemilu rata-rata melebihi kuota 30% sesuai dengan yang telah di targetkan. Namun ironi yang terjadi adalah yang berhasil lolos atau terpilih hanya 8 caleg perempuan saja dari 35 slot kursi yang disediakan.

Peningkatan keterwakilan politik perempuan di arena politik khususnya dalam bidang legislatif di kabupaten Batanghari Dapat dilihat pada table 1.3 yang memaparkan jumlah presentase keterwakilan politik laki-laki dan perempuan di Kabupaten Batanghari terhitung dari periode 2009 hingga periode 2019 :

Table 1.3 Anggota DPRD Kabupaten Batanghari Berdasarkan Jenis Kelamin

PERIODE	JENIS KELAMIN			
	PEREMPUAN	PRESENTASE	LAKI-LAKI	PRESENTASE
2009-2014	6	20%	24	80%

2014-2019	6	20,5%	27	79,5,5%
2019-2024	8	23%	27	77%

Sumber: Website Resmi DPRD Kabupaten Batanghari

Pada table 1.3 menunjukkan persentase bahwa selama beberapa periode perempuan yang menjabat sebagai DPRD di Kabupaten Batanghari belum mencapai 30%, meskipun mengalami peningkatan mendekati angka kuota 30% pada pemilu 2019. Hal ini menunjukkan suatu perubahan yang baik bagi keterwakilan politik perempuan di kabupaten Batanghari diantara kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Jambi. Seperti pada tabel berikut:

Table 1.4 Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di Lima Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2014-2019	2019-2024
1	BUNGO	4	4
2	KERINCI	2	2
3	MUARO JAMBI	3	4
4	SAROLANGUN	2	3
5	TANJUNG JABUNG BARAT	3	5
6	BATANGHARI	6	8

**Sumber: Website Resmi DPRD Kabupaten, Bungo, Kerinci, Muaro Jambi, Sarolangun,
Tanjung Jabung Barat, Batanghari.**

UU tentang pemilu yang di ciptakan bisa membuat keterwakilan politik perempuan. Tetapi pada kenyataannya realisasi Undang-Undang ini belum membuahkan hasil yang di cita-citakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini dipenuhi semua partai hanya sebagai formalitas untuk syarat ikut serta pemilu semata. Meskipun begitu Kabupaten Batanghari sudah mencapai suatu perubahan yang baik pada setiap periode pemilu yang diselenggarakan jika di banding dengan kabupaten lainnya, dengan presentase sebanyak 23% keterwakilan caleg perempuan terpilih dalam pemilu tahun 2019. Pada prinsip pemilu yang telah ditetapkan masing-masing partai politik sudah memenuhi kriteria, tetapi caleg perempuan yang terpilih masih belum mencapai target kuota 30%. Berikut beberapa gambaran dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic yang akan diteliti.

Dalam penelitian (Isnaini Rodiyah 2016), menjelaskan bahwa factor yang mencolok dari kegagalan caleg perempuan di Kabupaten Sidoarjo ialah kurangnya kualitas atau sumberdaya perempuan yang belum memenuhi kategori dan dinamika parpol fluktuaktif yang penuh dengan perjudian “kongkalikong”. Sedangkan factor pendorong keterpilihan caleg perempuan yaitu pandangan masyarakat terhadap figure dan popularitas yang dimiliki masing-masing caleg.

Pada penelitian (Yustiana Dwirainaningsih 2018), hal yang mempengaruhi kegagalan caleg perempuan di Kota Pekalongan adalah factor social, budaya dan ekonomi. Sedangkan factor keterpilihan caleg perempuan di Kota Pekalongan ialah kemampuan komunikasi politik yang dijadikan caleg perempuan sebagai strategi dalam mengambil hati masyarakat. Dari dua penelitian diatas terdapat factor-faktor yang berbeda. Maka dari itu hal ini menjadi acuan bagi peneliti untuk

menganalisis lebih dalam mengenai “ Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterpilihan Caleg Perempuan di Kabupaten Batanghari Tahun 2019”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang yang sudah di paparkan, maka penulis memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan di Kabupaten Batanghari tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang referensi, memperluas wawasan serta pengetahuan terhadap pembaca terutama untuk lebih mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan di Kabupaten Batanghari Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pola pikir serta pandangan masyarakat untuk lebih menghargai hak antar sesama manusia tidak memandang gender ataupun jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat diharapkan dapat lebih membuka diri terhadap perwakilan caleg perempuan dalam dunia perpolitikan di Indonesia agar

terjadi peningkatan minat politik perempuan setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan suatu keseimbangan dan keadilan untuk perempuan serta dapat menciptakan pandangan positif masyarakat dalam memilih berdasarkan eksistensi serta kualitas yang dimiliki oleh pemimpin perempuan.

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterpilihan Caleg Perempuan di Kabupaten Batanghari Tahun 2019”. Peneliti meninjau kembali penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian ini sebagai fondasi ataupun acuan untuk memperlancar penyelesaian penelitian.

Pertama penelitian yang disusun oleh Desi Artina yang berjudul “ Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019”. Dalam penelitian ini menyatakan begitu banyak factor yang menghambat caleg perempuan untuk berpartisipasi hingga memenangkan kursi legislative, hambatan tersebut diantaranya ialah: factor Gender, system kelembagaan social- politik, system pemilu, peran dan partisipasi partai politik serta penerimaan kultural.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nuni Silvana dengan judul “ Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Kepengurusan Politik Dan Pencalonan Legislatif” dalam penelitian ini mengatakan bahwa meskipun telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang partai politik tentang batas keterwakilan perempuan. Tetapi masih belum mencapai kuota 30%.

Ketiga penelitian yang disusun oleh Isnaini Rodyah yang berjudul “ Keterwakilan Perempuan Dalam Perwakilan Rakyat Daerah” dalam penelitian ini mengatakan Keterlibatan perempuan dalam politik pada realitanya tidak bisa terealisasi dengan mudah. Sebab dalam nuansa interaksi sosial perempuan dan laki-laki membutuhkan pemahaman mendalam soal

konsep patriarki. patriarki dapat didefinisikan secara ringkas sebagai “kekuasaan laki-laki, hubungan sosial dengan mana laki-laki menguasai” (Bhasin, 1996).

Keempat, penelitian yang di susun oleh Abraham Nurcahyo yang berjudul “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di parlemen”. Dalam penelitian ini menyatakan Secara umum jumlah keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif hasil Pemilu 2014 mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2009. Jaringan kekerabatan dengan elite politik sebagai salah satu basis keterpilihan anggota legislatif merupakan fenomena yang harus disikapi secara serius. Meskipun jumlahnya belum terlihat besar dibandingkan basis keterpilihan yang lainnya, hal ini mencerminkan sempitnya basis rekrutmen politik baik yang dilakukan partai politik (DPR) maupun jalur perseorangan (DPD).

Kelima, penelitian yang disusun oleh Nur Dyah Gianawati yang berjudul “Keterwakilan Politik Perempuan Yang Berkeadilan Dalam Proses Demokratis Di Indonesia” dalam penelitian ini menyatakan bahwa dalam melakukan suatu upaya untuk memperkuat basis keterwakilan perempuan dalam ranah politik perlu dilakukan beberapa hal penting yakni: 1) penguatan pada kredibilitas caleg perempuan, 2) Memperkuat komitmen partai politik dalam implementasi kebijakan keterwakilan perempuan, 3) Strategi Pemberdayaan dan pembangunan komunikasi partai politik, 4) Membangun jaringan social dengan semua elemen masyarakat.

Keenam, penelitian yang disusun oleh Herma Yanti, SH.MH & Muhammad Siddik Prabowo yang berjudul “Implementasi Kebijakan Afirmasi (Affirmative Action) Kuota Tiga Puluhan Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif (DPRD) Kota Jambi” dalam penelitian ini menyatakan terdapat tiga tantangan inti yang akan dihadapi caleg

perempuan dalam ajang Pemilihan Umum Legislatif yakni: 1) Mayoritas partai yang ikut serta merupakan partai lama yang telah mendominasi secara kuat sejak awal. 2) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. 3) Kemampuan dan kualitas caleg perempuan untuk mendapatkan posisinya.

Ketujuh, penelitian yang disusun oleh Audra Jovani yang berjudul “Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014”. Dalam penelitian ini menyatakan Menurut Anne Philips (1995, 6) rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen terjadi karena faktor struktural dan faktor kultural. Faktor kultural disebabkan oleh stereotype negatif pada perempuan yang berdampak pada pembagian peran dan wilayah aktivitas berdasarkan gender. Sedangkan pada faktor struktural disebabkan adanya dominasi elit laki-laki dalam partai politik dan sistem politik yang tidak efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen.

Kedelapan, penelitian yang disusun oleh Mariatul Kiptiah yang berjudul “Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Tanah Laut” dalam penelitian ini mengatakan bahwa Adanya motivasi dan keinginan dari calon legislatif perempuan ini yang melatar belakangi terhadap pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam pemilu terpenuhi serta mampu menjadikan keterwakilan perempuan di partai-partai politik.

Kesembilan, penelitian yang disusun oleh Nalom Kurniawan yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008” dalam penelitian ini mengatakan afirmatif (affirmative action) yang bersifat khusus kepada kaum perempuan sehingga kedudukannya dapat disetarakan dengan laki-laki. Tindakan afirmatif berupa perlakuan khusus kepada kaum perempuan dalam

meningkatkan keterwakilannya di DPR, merupakan sebuah tindakan diskriminatif positif (reverse discrimination) yang dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum HAM internasional dan UUD 1945. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi keterwakilan politik perempuan dalam dunia politik terkhusus dalam pemilu masih sangat dibutuhkan. Terlebih saat ini posisi atau kedudukan antara politisi perempuan dan laki-laki setara tetapi sepanjang pemilu yang diselenggarakan selama demokrasi sejak tahun 2004 hingga saat ini keterwakilan politik perempuan masih minim, Kuota 30% yang telah diwajibkan dalam peraturan yang telah ditetapkan tidak pernah terpenuhi di kursi parlemen.

Hal yang menjadi pembeda penelitian ini dan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini di tekankan pada factor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan terkhusus di kabupaten Batanghari tahun 2019. Yang diteliti dari dua sudut pandang yaitu dari caleg perempuan terpilih dan dari caleg perempuan yang tidak terpilih/ gugur dalam kompetisi politik (pemilu). kemudian dilihat juga dari sudut pandang pengurus partai yang partainya terpilih dan tidak terpilih, serta dari sudut pandang masyarakat setempat. Sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada seberapa besar peran serta atau partisipasi perempuan dalam dunia politik dan implementasi kebijakan affirmative action yang mewajibkan kuota 30% untuk perempuan dalam partai politik sebagai syarat untuk mengikuti kontes pemilu.

F. Kerangka Dasar Teori

a. Affirmative Action

Affirmative action pertama kali tumbuh di Amerika Serikat saat presiden John F. Kennedy mengeluarkan *executive order* untuk menjamin kesetaraan tanpa memandang

ras, gender, ataupun etnis tertentu. Affirmative Action dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk menciptakan peningkatan representasi perempuan serta kaum minoritas lainnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan bisnis yang telah menjadi permasalahan sejak dulu. Saat kebijakan tersebut melibatkan pilihan berdasarkan ras, gender, ataupun etnis tertentu maka tidak heran hal ini menimbulkan banyak kontroversi. (Norris, Pipa dan Joni Lovenduski, 1995)

Affirmative Action merupakan kebijakan atau tindakan yang menciptakan peluang sekaligus kesempatan untuk kaum perempuan supaya ikut andil dalam dunia politik. Menurut Carol Lee, 1996 *Affirmative Action* ialah suatu kualifikasi tertentu dasar pertimbangan bagi wanita dalam menyuguhkan kesempatan untuk kaum minoritas. (Yanti, H, 2017)

Affirmative action diperlukan untuk pengentasan diskriminasi serta menciptakan keseimbangan proporsi keterwakilan setiap kelompok antara laki-laki dan perempuan di lini public. Suatu gerakan social meminta supaya kebijakan afirmatif dapat menjadi refleksi bagi sejarah yang telah sudah yakni pengalaman pahit kaum perempuan dalam memperjuangkan sebuah keadilan dan kesetaraan di ranah public terutama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik (Murniati, 2004).

Selain itu *Affirmative Action* (Kebijakan Afirmasi) adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus dan sementara guna meningkatkan serta mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju (Dwirainingsih, 2018)

Affirmative Action merupakan suatu alat yang berupaya untuk mendorong peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai bidang yang selama ini masih menjadi permasalahan dalam ruang lingkup masyarakat. *Affirmative Action* ini berupa suatu kebijakan yang bersifat sementara yang diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diterapkan di Negara Indonesia yang mencetuskan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam ranah legislative guna mewujudkan suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

b. Keterwakilan Politik

(Abbas, 2006) mendefinisikan bahwa keterwakilan politik diartikan sebagai keikutsertaan warga dalam proses politik. Keterwakilan politik bukan hanya terlibat dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan tetapi ikut andil dalam pembuatan kebijakan sampai pada pelaksanaan keputusan. Menurut Huntington dan Nelson, keterwakilan politik merupakan bentuk kegiatan warga Negara (*private citizen*) dengan tujuan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah yang berkaitan dengan perilaku-perilaku dalam suatu kegiatan atau sikap serta persepsi secara politis. (Huntington, 1990)

Sedangkan partisipasi politik, menurut (McClosky, 1972) adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum. Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (Budiardjo, 2010). Hanna Pitkin mendefinisikan bahwa konsep representasi politik ialah salah satu kontribusi utama dalam studi keterwakilan perempuan. Perspektif

Pitkin ini mengemukakan ada empat dimensi dalam keterwakilan politik yaitu formal, deskriptif, substantif dan simbolis (Jovani, 2018). Berikut penjelasannya:

- 1) Prespektif Otoritasi Pada prespektif otoritas ini representasi biasa dikenal dengan pemberian dan kepemilikan kewenangan dari seorang wakil yang merupakan individu yang telah diberikan tugas yang berbentuk kewenangan. Kemudian dibalik itu yang terwakil lah yang memberikan beberapa hak nya, dan harus mampu mengemban tanggungjawab serta menanggung resiko atas segala tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pada dasarnya teori ini menekankan pada otoritasi yang berada dalam struktur formal yang menjeleskan segala macam keinginan atau kehendak. Pengertian dari representasi ini menekankan hak dan kewajiban ke dalam suatu bentuk pertukaran dalam bentuk kewenangan. Interaksi formal merupakan sebuah perwujudan tanggungjawab yang akan ditanggung bersama, tetapi hal hanya dalam ranah fosmalitas saja.
- 2) Representasi Deskriptif Representasi yang kedua ini dalam pratktiknya seorang representator dapat membela suatu kelompok yang mempunyai kesamaan dalam wajah politik serta karakter yang sama. Dalam representasi deskriptif ini lebih menekankan kepada pihak yang diwakili yang seakan-akan pihak tersebut telah mewakili dalam pendeskriptifan yang sama. Seperti contohnya sosial, kelas, warna kulit, gender, maupun suku. Respresentasi ini benar-benar memusatkan pada karakter secara deskritif.
- 3) Representator Simbolis Representator simbolis ini merupakan suatu respresentasi yang menciptakan sebuah ide atau gagasan yang telah dibuat bersama oleh pihak

wakil dan pihak yang terwakili. Dalam representasi ini lebih memusatkan kepada simbolik yang telah di representasikan.

- 4) Representasi *Substantive* pada representasi substantif ini seorang representator membawa sebuah ide beserta gagasan-gagasan tersebut ke dalam sebuah kebijakan publik. Tumpuan dalam representasi substansif ini adalah kepada ide beserta gagasan yang dibawa oleh seorang representator yang dimana ide dan gagasan tersebut dapat dijadikan kebijakan di ranah public.

Vierra Runciman, 1996 (dalam Ekawati, 2016) menyatakan seseorang yang mewakili harus memiliki kesamaan dengan yang diwakili, harus mampu berbicara dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama maka dari itu wakil yang terpilih harus mampu bertindak atas nama yang diwakili.

Keterwakilan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam ranah politik dengan tujuan agar terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan ataupun pelaksanaannya. Keterwakilan dapat diartikan sebagai motif mencari kewenangan atau kekuasaan di ranah pemerintahan. Pithkin menyatakan Keterwakilan politik mempunyai 4 dimensi yaitu: formal, deskriptif, substantif dan simbolis. Keterwakilan perempuan diharapkan dapat memperbaiki kebijakan-kebijakan maskulin yang telah diterapkan. Menyetarakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dengan cara ikut serta dalam ranah politik. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan perempuan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat luas.

c. *Gender*

Masyarakat seringkali salah asumsi tentang *sex* dan *gender*. Menurut Muslikhati, *sex* merupakan jenis kelamin, dua jenis kelamin yang terdapat pada manusia berdasarkan sifat biologis diantara laki-laki dan perempuan. *Gender* merupakan termasuk dalam kategori sifat laki-laki (*maskulin*) sedangkan perempuan (*feminine*) pernyataan ini diciptakan secara sosio kultural. Kontruk social memposisikan laki-laki sebagai manusia kuat, perkasa, rasional dan jantan. Sedangkan perempuan identic dengan lemah lembut, keibuan, canti serta emosional. Gender menjadi salah satu factor bagi terpilihnya perempuan dalam instansi politik sebab gender merupakan suaru hal yang masih menjadi patokan masyarakat dalam memilih kandidat untuk dijadikan sebagai wakilnya. (Muslikhati, 2004). Sedangkan Hillary M. Lips (1993) dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender : An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and man*).

Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Jadi, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukanlah sekedar biologis, namun melalui proses kultural dan sosial. Dengan demikian, *Gender* dapat berubah-ubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah. *Gender* tidak diartikan sebagai kodrat yang ditakdirkan oleh Tuhan melainkan budaya yang diciptakan oleh masyarakat.

d. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu bentuk dari demokrasi perwakilan, dimana rakyat mempercayakan suaranya sebagai pemilih kepada wakil-wakil yang telah dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil (Ilham, 2015).

Berdasarkan teori dari demokrasi minimalis (*schumpetrian*) pemilu diartikan sebagai suatu arena yang mewadahi kontestasi antara actor-aktor politik guna meraih kekuasaan. Demokrasi juga menekankan pemilu sebagai kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk meyetir mekanisme check and balace terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*) (Liando, 2017). Menurut Sardini pemilu adalah cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa serta menentukan siapa yang pantas untuk mendapatkan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan (Sardini, 2011). Pemilu ialah proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan proses pemberian hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam menentukan haluan negara dengan memilih wakil-wakilnya di dalam DPR atau gedung dewan secara berkala (Tri, 2009)

b. Factor-Faktor yang Mempengaruhi Keterpilihan Caleg Perempuan

a) Affirmative Action

Hardjaloka menyatakan Affirmative Action ialah suatu bagian dari gerakan feminis pasca Orde Baru di Indonesia. Dalam rangka memperjuangkan kuota khusus bagi perempuan dalam bidang politik di Indonesia dengan tujuan meningkatkan eksistensi

dan ruang gerak perempuan dalam menggapai hak sebagai sesama manusia (Hardjaloka, 2012)

Affirmative Action merupakan kebijakan atau tindakan yang menciptakan peluang sekaligus kesempatan untuk kaum perempuan supaya ikut andil dalam dunia politik (Rodiyah, 2016). Menurut Carol Lee, 1996 *Affirmative Action* ialah suatu kualifikasi tertentu dasar pertimbangan bagi wanita dalam menyuguhkan kesempatan untuk kaum minoritas. Hal ini tercantum dalam UU Pemilu No.12 tahun 2003 dalam pasal 65 (1) yang berisi: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. (Yanti, H, 2017)

b) Partai Politik

Partai politik merupakan kelompok-kelompok yang terorganisir angota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Qodir, 2016). Partai politik menjadi factor pendukung bagi perempuan sebagai wadah untuk ikut andil dalam menyuarakan aspirasi dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan maupun kepentingan masyarakat luas.

Sedangkan Soetjipto menyatakan bahwa dunia partai politik tidak pernah netral, permasalahannya selama ini ranah politik lebih dominan dihuni oleh kaum laki-laki, oleh sebab itu produk-produk politik yang disuguhkan seluruhnya mempunyai karakter maskulin. Dalam bukunya ia menerangkan Karakter maskulin ialah faktor

yang membuat perempuan merasa bahwa politik bukan dunia yang pantas untuk digandrungi oleh makhluk yang telah dinobatkan sebagai manusia lemah lembut dan emosional akan mengakibatkan sebagaimana perempuan akan menarik diri dan tidak mau terlibat dalam partai politik. (Soetjipto, 2011).

c) *Networking*

Menurut Muhammad A. M. *Network* atau jejaring adalah hubungan antar aktor dalam lingkaran kerja yang sifat hubungannya setara, dijaga atas dasar kepercayaan dan timbal balik. Mereka merupakan koalisi aktor-aktor yang mempunyai tujuan dan nilai-nilai kepentingan yang berbeda dalam perumusan suatu kebijakan (Muhammad, 2018) . Sedangkan menurut teori Pratikno (Mahabas, 2018) jaringan (*Network*) selalu didasarkan pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Jaringan merupakan suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lainnya. Oleh karena sebab itu, siapa yang berhasil memegang kuasa dalam komunikasi di suatu jaringan, orang itulah yang memegang kendali atas komunikasi yang ada di jaringan tersebut. (Rodiyah, 2016)

d) Dukungan Keluarga

Dukungan dari keluarga merupakan factor yang sangat mempengaruhi keterwakilan politik bagi perempuan, terutama bagi perempuan yang sudah memiliki ikatan pernikahan (Adelina N. Y., 2016). Sedangkan Menurut Murniati dalam bukunya mengungkapkan bahwa dukungan dari keluarga akan sangat mendorong

eksistensi, semangat serta kepercayaan diri perempuan untuk terjun dalam dunia politik yang selama ini dianggap sebagai dunia yang maskulin bagi perempuan yang dianggap feminine (Murniati, 2004).

Herma dan siddik Prabowo dalam penelitiannya menemukan bahwa dukungan keluarga menjadi factor utama terpilihnya sebagian besar anggota DPR perempuan di Kota Jambi, terutama dukungan dari suami dan orang tua menjadi dukungan semangat yang mutlak karena beratnya tantangan yang dihadapi perempuan untuk berada di kursi legislative. (Yanti, H, 2017)

e) Factor Sosio-Ekonomi,

Factor Sosial ialah menyangkut tentang pembangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh calon anggota legislative dengan masyarakat (pemilih). Hal ini Termasuk dalam kategori sejauh mana masing-masing caleg bisa berperan dalam ranah social untuk lebih meyakinkan para pemilih bahwa dia mampu dan punya potensi untuk mewakili atau menjadi pemimpin dalam suatu lembaga perwakilan rakyat (Ekawati, 2018). Putnam menyebut hal ini sebagai (*civic engagement*) Teori modal sosial mengumpamakan bahwa secara umum semakin kita berhubungan dengan orang lain atau masyarakat (pemilih), semakin kita mempercayai mereka dan begitu pula sebaliknya. Kepercayaan sosial dan keterlibatan masyarakat berkorelasi kuat, sehingga hal ini bisa mempengaruhi perolehan suara pada caleg perempuan yang mempunyai kemampuan social yang mumpuni (Putri, 2018)

modal sosial berada pada analisa normatif yang lebih luas, yang lebih dari sekedar partisipasi dalam aktivitas kelompok, tetapi mencakup bentuk interaksi sosial sebagai sumber daya, yang tidak hanya sekedar material atau finansial tetapi juga sumber

kekuasaan (Prayitno, 2004). menurut Norris dan Lovenduski kondisi ekonomi menjadi faktor yang penting dalam proses politik. Finansial atau kekuatan modal uang diperlukan untuk kelancaran proses berpolitik. Uang dibutuhkan pada setiap tahapan, mulai saat pencalonan, kampanye, proses pemilihan, hingga proses karir dalam politik. Uang termasuk pada factor penentuan kemenangan masing-masing caleg (Norris, Pipa dan Joni Lovenduski, 1995).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gelgel dan Apriani, mengungkapkan bahwa Sumber daya finansial atau keuangan menjadi factor penting yang sangat mempengaruhi politisi perempuan di Bali. Ada pun perempuan petahana, akses dan kewenangan untuk menyalurkan bansos sebagai sumber daya finansial pun terbatas sehingga factor finansial yang kurang menjadi penyebab kegagalan caleg perempuan di Bali pada tahun 2019. (Gelgel, 2019).

Sedangkan factor ekonomi tidak hanya dipakai untuk membiayai kampanye tapi juga relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk didalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih. Misalnya saja, banyak ditemui kasus ada calon yang membagi-bagikan uang atau barang kepada para pemilih. Biasanya pemberian barang atau uang itu tidak diberikan oleh pasangan calon secara langsung, melainkan oleh tim sukses calon anggota legislatif. Sangat sulit membedakan modal ekonomi atau politik uang, karena pembuktian politik uang sangat sulit walaupun sering terjadi (Muhammad, 2018)

f) Factor Politis dan Kelembagaan.

Factor politis menurut (Mulyono, 2016) menjadi penyebab internal bagi keterwakilan perempuan dalam mencapai bangku parlemen. Praktik politik yang telah lama berkembang di masyarakat luas seringkali tidak memerhatikan pengembangan kader-kader mereka. Akibatnya seringkali perempuan tidak terpilih untuk menduduki posisi-posisi dalam pengambilan keputusan, karena itu perempuan tidak dapat mempunyai kesempatan untuk belajar dalam bidang politik. Bahkan para partai-partai politik tidak memberikan dukungan dana dan kampanye saat pemilu apabila calon-calonnya terdiri dari perempuan .

Selain itu (Kuswono,2014) menyatakan dalam kontestasi pemilu perempuan masih ditempatkan caleg perempuan di posisi nomor tiga dan kelipatan. Berarti dalam hal ini caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut tiga, enam, Sembilan dan seterusnya menunjukan bahwa parpol masih pesimis dan cenderung menempatkan perempuan di posisi terakhir tentu tragedy ini menjadi factor dalam tingkat keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu (Anugrah, 2017).

g) Factor Pribadi dan Psikologis.

Gelgel mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa perempuan seringkali mempunyai pola pikir bahwasannya mereka mempunyai peran produktif untuk merawat keluarga. Hal itu menjadi prioritas yang utama bagi perempuan, oleh karena itu mereka lebih menimbang dan memikirkan lagi untuk berpartisipasi dan berkecimpung di ranah politik (Gelgel, 2019). Sedangkan menurut Apriani Safitri perempuan masih terpaku kepada pemikiran banyaknya hambatan yang akan ia lalui ketika telah masuk kedalam kancah politik, selain itu perempuan masih berpikir

bahwa politik adalah hal yang kotor, sehingga tidak percaya diri untuk berpartisipasi, dan juga kurangnya keterampilan dalam politik merupakan suatu hambatan pribadi dan psikologis yang di hadapi perempuan untuk berpartisipasi. (Safitri, 2018)

h) Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan budaya yang diciptakan turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat yang kemudian mejadi hierarki gender. Budaya patriarki membuat perbedaan kelas kerja antara laki-laki dan perempuan begitupun dalam ranah politik menjadi salah satu factor yang krusial bagi perempuan untuk mendapatkan dukungan atau perolehan suara dalam pemilu, sebab budaya yang patriarkis telah memberikan cap terhadap perempuan sebagai makhluk yang mengedepankan emosional sehingga tidak mampu dalam mengambil keputusan (Nimrah, 2016).

Robert M.Z Lawang, menyatakan dalam sejarahnya perempuan selama ini dipinggirkan didalam sebuah struktur patriarkal, sebagaimana sejarah telah membuat negara diperuntukkan bagi laki-laki. Negara akan memberdayakan laki-laki, tapi tidak perempuan. Negara, melalui hukum cenderung mengatur seksualitas perempuan. Kebijakan yang diterapkan akan condong kepada kesejahteraan laki-laki. Dunia politik telah diciptakan sebagai dunia yang maskulin sehingga hal ini menjadi factor yang mendominasi perempuan enggan untuk ikut serta kontes politik (Muhammad, 2018).

Razavi menegaskan permasalahan perempuan dalam berpolitik adalah faktor sosial budaya yang patriarki. Praktek yang kasat mata dan sistematis menindas serta membatasi ruang gerak perempuan. Hal ini terlihat dalam struktur keluarga dan rumah

tangga lewat kebijakan yang diterapkan. Kebijakan yang bersifat diskriminatif dan menekan perempuan menghambat perkembangan, kebebasan hingga ekonomi kaum perempuan menjadi faktor atau penyebab terkungkungnya perempuan untuk ikut andil di dunia politik. (Razavi, 2001).

G. Definisi Konseptual

Defenisi konseptual diartikan sebagai suatu tahapan proses penelitian yang menjelaskan tentang batas-batas masalah yang sedang di teliti guna mempertegas penelitin agar tidak terjadi simpang siur dari pokok pembahasan . Berdasarkan kerangka teori yang sudah di jabarkan diatas terdeapat beberapa konsep yang saling berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

1. Affirmative Action

Affirmative Actoin merupakan suatu kebijakan sementara yang bertujuan untuk kemajuan mencapai kesetaraan dan kesempatan yang bersifat substantive bukan hanya formalitas namun juga bagi kaum perempuan yang selama ini merasa dirinya termajinalkan dalam lingkungan social masyarakat.

2. Keterwakilan

Keterwakilan sangat erat kaitannya dengan representasi. Dalam teori representasi sudah banyak menjelaskan persoalan tentang keterwakilan yang berhubungan dengan keterwakilan yang ada di ranah politik.

3. Gender

Gender merupakan behavioral differences(perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Jadi, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukanlah sekedar biologis, namun melalui proses kultural dan social

4. Pemilu

Pemilu merupakan suatu wujud dari demokrasi perwakilan serta implementasi UUD 1945 sebagai sarana yang memfasilitasi kontestasi antara aktor-aktor politik untuk meraih kekuasaan, pemilu juga diartikan sebagai pemberian kesempatan kepada rakyat untuk ikut andil dalam menentukan kemana arah perjalanan bangsa dari hasil yang mereka pilih sebagai wakilnya di wilayah pemerintahan.

H. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (1997) adalah sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Singkatnya definisi operasional adalah definisi yang menghubungkan variabel-variabel berdasarkan karakteristik yang diteliti berikut ada beberapa indikator yang dapat di analisis guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan calon perempuan di Kabupaten Batanghari tahun 2019.

Faktor-faktor keterpilihan caleg perempuan

1. Affirmative action

Affirmative Action merupakan kebijakan atau tindakan yang menciptakan peluang sekaligus kesempatan untuk kaum perempuan supaya ikut andil dalam dunia politik. Menurut Carol Lee, 1996 *Affirmative Action* ialah suatu kualifikasi tertentu dasar pertimbangan bagi wanita dalam menyuguhkan kesepakatan untuk kaum minoritas (Yanti, H, 2017)

2. Partai Politik

Partai politik merupakan kelompok-kelompok yang terorganisir anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Qodir, 2016).

3. Networking

Menurut Muhammad A. M. *Network* atau jejaring adalah hubungan antar aktor dalam lingkaran kerja maupun dalam dunia politik yang sifat hubungannya setara, dijaga atas dasar kepercayaan dan timbal balik. Mereka merupakan koalisi aktor-aktor yang mempunyai tujuan dan nilai-nilai kepentingan yang berbeda dalam perumusan suatu kebijakan (Muhammad, 2018).

4. Dukungan keluarga

Menurut Murniati dalam bukunya mengungkapkan bahwa dukungan dari keluarga akan sangat mendorong eksistensi, semangat, serta kepercayaan diri

perempuan untuk terjun dalam dunia politik yang selama ini dianggap sebagai dunia yang maskulin bagi perempuan (Murniati, 2004).

5. Factor sosio-ekonomi

Factor Sosial ialah menyangkut tentang pembangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh calon anggota legislative dengan masyarakat (pemilih) (Ekawati, 2018). menurut Norris dan Lovenduski kondisi ekonomi menjadi faktor yang penting dalam proses politik. Finansial atau kekuatan modal uang diperlukan untuk kelancaran proses berpolitik.

6. Factor Politis dan Kelembagaan

Menurut (Mulyono, 2016) menjadi penyebab internal bagi keterwakilan perempuan dalam mencapai bangku parlemen Praktik politik yang telah lama berkembang di masyarakat luas seringkali tidak memerhatikan pengembangan kader-kader mereka.

7. Factor pribadi dan psikologi

Gelgel mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa perempuan seringkali mempunyai pola pikir bahwasannya mereka mempunyai peran produktif untuk merawat keluarga. Hal itu menjadi prioritas yang utama bagi perempuan, oleh karena itu mereka lebih menimbang dan memikirkan lagi untuk berpartisipasi di ranah politik (Gelgel, 2019).

8. Budaya patriarki

Budaya patriarki merupakan budaya yang diciptakan turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara lakilaki dan perempuan dalam

lingkungan masyarakat yang kemudian mejadi hierarki gender. Budaya patriarki membuat perbedaan kelas kerja antara laki-laki dan perempuan begitupun dalam ranah politik menjadi salah satu factor yang krusial bagi perempuan untuk mendapatkan dukungan atau perolehan suara dalam pemilu (Nimrah,2016).

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif ialah suatu penelitian yang menjelaskan serta menjabarkan penelitian berdasarkan data verbal serta tidak memakai metode angka-angka untuk menarik kesimpulan. Umumnya penelitian kualitatif menafsirkan data yang telah di dapatkan contohnya situasi dan pengaruh yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperdalam dengan tidak menggunakan angka, tetapi melalui wawancara bersama narasumber yang bersangkutan, catatan, observasi, dokumen-dokumen serta data dari situs internet.

Menurut Mc Cuscer, K, & Gunaydi, S (2015), metode kualitatif di pakai untuk menjawab pertanyaan “ apa (*what*), bagaimana (*who*), atau mengapa (*why*)” terhadap suatu fenomena atau kejadian, sedangkan metode penelitian kualitatif menjawab pertanyaan “ berapa banyak (*how many, how much*)”.

Metode penelitian kualitatif mempermudah dalam memperkaya data fenomena dalam skripsi serta meningkatkan pemahaman substantive pada suatu peristiwa sehingga peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih dalam atas apa yang sedang diteliti (Sofaer, 1999). Alasan peneliti memilih metode penelitian ini ialah berusaha memperdalam atau memperkaya serta memaparkan tentang apa saja factor-faktor yang

mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan di Kabupaten Batanghari Tahun 2019 sehingga dapat menghasilkan data yang substantive.

2. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan unit analisa yang dapat diperoleh dari individu atau institusi terkait. Unit analisis dalam penelitian ini ialah caleg terpilih serta caleg tidak terpilih dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana poroses kegiatan penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian bertujuan untuk melancarkan dan memperjelas suatu obyek yang sedang diteliti. Lokasi penelitian juga digunakan untuk memberikan batas objek penelitian. Penelitian mengenai factor-faktor yng mempengaruhi keterwakilan politik perempuan dilaksanakan di Kantor DPRD Batanghari Jl. Jendral Sudirman No.01, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Telp/Fax (0743) 21282 Email: Info @batangharikab.go.id .

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari informan atau narasumber yang mengetahui objek yang diteliti. Data yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilapangan dalam penelitian ini berasal dari caleg perempuan yang terpilih dan tidak terpilih dalam pemilu di kabupaten Batanghari tahun 2019

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai sumber. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui website resmi KPU RI, website resmi KPU Provinsi Jambi, website resmi Kabupaten Batanghari, artikel/Koran online, jurnal ilmiah, buku dan Undang-Undang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Esterberg mendefinisikan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan melakukan tanya jawab, sehingga dapat dirumuskan makna dalam suatu topik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertemu antar muka dan juga melangsungkan kegiatan tanya jawab kepada narasumber. Wawancara dilakukan caleg terpilih karena total 8 orang yang berhasil memenangkan kursi 2 diantaranya berasal dari PAN (Hermayati Posari, S.E, Azizah, S.E), selain itu wawancara akan dilakukan dengan caleg tidak terpilih yaitu dari partai Golongan Karya (Juairiah, S.Pd.)

b. Dokumentasi

(Sugiyono, 2015) Mendefeniskan dokumentasi merupakan catatan peristiwa atau fenomena yang sudah terjadi atau pun yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa gambar, karya-karya, serta tulisan. Dokumen gambar dapat berbentuk foto, dokumen yang berbentuk karya dapat berupa patung, film dan lain-lain, serta dokumen yang

berbentuk tulisan dapat berupa peraturan, kebijakan, biografi serta sejarah kehidupan.

Table 1.5 Kebutuhan Data Dokumentasi Penelitian

No	Kebutuhan Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1	Data semua calon anggota legislative DPRD kabupaten Batanghari Tahun 2019	Dokumentasi	Data calon tetap (DCT) laki-laki dan perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batanghari Tahun 2019 (Website Resmi KPU Batanghari http://kab-Batanghari.kpu.go.id/)
2	Data anggota legislative perempuan terpilih Kabupaten Batanghari Tahun 2019	Dokumentasi	Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari (Website Resmi KPU Batanghari http://kab-batanghari.kpu.go.id)
3	Data caleg perempuan terpilih di enam kabupaten yang ada di provinsi jambi	Dokumentasi	Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat (http://kab-batanghari.kpu.go.id , http://kab-bungo.kpu.go.id , http://kab-kerinci.kpu.go.id , http://kab-muarojambi.kpu.go.id , http://kab-sarolangun.kpu.go.id ,

			tanjungjabungbarat.kpu.go.id .
4	data factor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di kabupaten Batanghari tahun 2019 dari sudut pandang caleg terpilih	Wawancara	Caleg perempuan terpilih dari Partai Amanat Nasional (Hermayati Posari, S.E, Azizah, S.E)
5	Data factor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan di kabupaten Batanghari dari sudut pandang caleg tidak terpilih	Wawancara	Caleg tidak terpilih dari partai Golkar (Juairiah S.Pd)

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:246-252) model analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir yaitu sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber, maka peneliti sudah melakukan analisis data terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai (Rizky, 2019). Adapun aktivitas dalam analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan data yang di dapat sehabis melakukan pengumpulan data-data pemilu 2019 di Kabupaten Batanghari hasil dari temuan tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan berupa gambaran mengenai factor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan di kabupaten Batanghari tahun 2019.

b. Penyajian data

Hasil pencarian data-data yang diperoleh di kabupaten Batanghari tahun 2019. Akan dijabarkan melalui uraian singkat, table, atau diagram.

7. Verifikasi data

Setelah ditemukan data-data factor penyebab keterpilihan caleg perempuan di kabupaten Batanghari tahun 2019. Setelah itu barulah dapat ditarik kesimpulan yang bersifat sementara data ini sewaktu-waktu bisa berubah kapan saja setelah peneliti melangsungkan kegiatan wawancara pada setiap narasumber yang dituju.